

**PENETAPAN HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ KEPADA AYAH (ANALISIS YURISPRUDENSI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
NOMOR : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RILATUL ZAMON

11421100595

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA
RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENETAPAN HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ KEPADA AYAH (ANALISIS YURISPRUDENSI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
NOMOR : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr)**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi
(SE)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**RILATUL ZAMON
11421100595**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *PENETAPAN HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH (ANALISIS YURISPRUDENSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR : 0177/Pdt.G/PA.Pbr)*, yang ditulis oleh:

Nama : RILATUL ZAMON


NIM : 11421100595

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Dzulhijjah 1440 H
28 Agustus 2019 M

Pembimbing Skripsi



HAIRUL AMRI, M.Ag
NIP. 19730823 200112 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul *PENETAPAN HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH*, (ANALISIS YURISPRUDENSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR : 0177/PDT.G/2015/PA.PBR) yang ditulis oleh :

Nama : **RILATUL ZAMON**
NIM : 11421100595
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa 31 Desember 2019
Waktu : 13:30 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.


Pekanbaru, januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Zainal Arifin, M.A




.....

Sekretaris
Syukran, M.Sy




.....

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag



.....

Penguji II
Drs. H. Mawardi M. Shaleh, Lc., MA



.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

MOTTO

Bukanlah kesulitan yang harus ditakuti, melainkan ketakutan itu yang membuat sulit.

If I can do, you can do it.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan Skripsi Ini kepada yang selalu bertanya;
‘Kapan Wisuda?’*

Terlambat lulus, bukan berarti lulus tidak tepat waktu, ini bukan merupakan sebuah aib, bukan pula sebuah pelanggaran hukum. Alangkah kerdilnya pemahaman jika mengukur kecerdasan dari keterlambatan wisuda, bukankah Tuhan Maha Tahu kapan waktu yang terbaik?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr)**”, ditulis oleh **Rilatul Zamon** jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasyim Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dimana perkara tersebut merupakan perkara cerai talak. Namun dalam persidangan muncul permasalahan tentang hak asuh terhadap seorang anak perempuan Pemohon dan Termohon. Ketika putusan ini dijatuhkan anak tersebut berumur tujuh tahun. Dalam putusannya, hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon sebagai ayah kandung dari si anak. Sementara itu dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dinyatakan bahwa, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) juga dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr?, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah dalam putusan perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau dilangsungkan pada tempat tertentu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru. . Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr. adapun sumber data sekunder, yaitu melalui riset kepustakaan dengan membaca buku, artikel, serta data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hak *hadhanah* kepada Termohon sebagai ayah kandung dari si anak sudah benar, karena Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat mutlak. Meskipun dalam Islam yang diutamakan dalam hal *hadhanah* adalah Ibu, tetapi apabila ada faktor-faktor yang menyebabkan ibu kehilangan hak hadhanahnya, maka hak tersebut dapat dicabut oleh pengadilan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kemaslahatan. Dengan mengutamakan kemaslahatan, maka keselamatan sang anak yang akan diasuh dapat terjamin, baik keselamatan jasman maupun rohani sang anak. Sebagaimana dalam islam sendiri kemaslahatan itu dapat dilakukan dengan memelihara lima aspek, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l' alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr).”**

Shalawat dan Salam Penulis haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia serta menuntun kita semua kepada al-Quran dan Hadist.

“Tak ada gading yang tak retak”. Hal ini penulis sadari bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan, kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Selama proses penyusunan skripsi ini, tidak mungkin terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Terkhusus kepada nenek tercinta Rosna yang telah membesarkan, mengasuh, dan merawat penulis sejak kecil layaknya bukan seperti cucu, melainkan seperti anak sendiri, serta dengan susah payah memperjuangkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan penulis hingga sekarang. Kemudian yang tercinta Ayahanda Kamrin dan Ibunda tercinta Asmarni yang selama ini selalu memberikan penulis cinta dan kasih sayangnya. Kesabaran mereka dalam menghadapi tingkah laku penulis hingga mengajarkan penulis tentang perjuangan, kedewasaan, kesabaran dan arti kehidupan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kampus tercinta ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Haswir. M.Ag sebagai pembimbing akademik penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan penulis.
6. Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Yang tercinta Mommy Rubaida, S.Ag. MM yang sangat berjasa membantu penulis serta memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan hingga sekarang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Saudara dan sahabat penulis, Fajar A.K., S.Sy, Liza Mardatillah, S.IP, Koko Saputra, S.Si, Auziq Kurnia, Raju Anchania, Rifki Septiawan, Sriwahyuni, Deno Saputra, SH, Wan Risky Alfares, SH, Alfajri, SH, Engki Apriadi, dan semua kawan-kawan jurusan Hukum Keluarga B angkatan 2014. Serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua Mudah-mudahan atas segala bantuan yang telah diberikan menjadi amalan shaleh di sisi Allah SWT, *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalaamiin.*

Pekanbaru, 31 Desember 2019
Penulis,

RILATUL ZAMON
NIM. 11421100595

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	11
A. Sejarah Berdirinya Peradilan Agama Pekanbaru	11
B. Asas-asas Pengadilan Agama	18
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru	20
D. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru.....	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH	26
A. Pengertian Hadhanah	26
B. Dasar Hukum Hadhanah	27
C. Syarat-syarat Hadhanah	29
D. Yang Berhak Melakukan Hadhanah	32
E. Masa Berlakunya Hadhanah	39
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr)	41
A. Analisis Hakim Menetapkan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Setelah Terjadinya	


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

DAFTAR KEPUSTAKAAN


LAMPIRAN

Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr.....	41
B. Analisis Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr	59
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengadilan Agama Pekanbaru Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2015	24
-----------	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

- © Hak Cipta Teknik PINSuska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Lampiran 1. Pengesahan Skripsi
 2. Lampiran 2. Persetujuan Pembimbing
 3. Lampiran 3. Dokumentasi
 4. Lampiran 4. Pengesahan Perbaikan Skripsi
 5. Lampiran 5. Berita Acara Seminar
 6. Lampiran 6. Pengesahan Perbaikan Sempro
 7. Lampiran 7. Kompre
 8. Lampiran 8. Surat Riset
 9. Lampiran 9. Surat Riset DPMDPTSP
 10. Lampiran 10. Surat Selesai Meneliti
 11. Lampiran 11. Jurnal Hukum Islam
 12. Lampiran 12. Riwayat Hidup
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Terjadinya perceraian akan menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan hak asuh terhadap anak. Sedangkan yang menjadi akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah:¹

- a. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri.

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *hadhanah*.² *Hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang artinya lambung. Contoh penggunaan kata ini adalah *hadhanah ath-thairu baidhahu* yang artinya

¹ t.np, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (t.t: Sinarsindo Utama, 2015), h. 13-14

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke-1, h. 175

burung itu mengepitkan telur pada sayapnya. Begitu pula dengan ibu yang mengepit anaknya.³

Hadhanah artinya perbuatan mengasuh anak yang belum dapat mengurus diri mereka sendiri, karena umurnya masih kecil (belum dewasa).⁴

Dalam Undang-Undang perlindungan anak, yang dikatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun atau belum pernah melansungkan perkawinan.⁶

Menurut fuqaha *hadhanah* adalah menjaga dan mengasuh anak laki-laki atau anak perempuan yang belum tamyiz dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan perlindungan, serta mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁷

Menurut para ulama pemeliharaan anak hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.⁸ Dasar hukumnya adalah mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istinya dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...^ج

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 55

⁴ t.np, terj. Abu Fajar Al Qalami dan Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*, (Cet: Gitamedia Press, 2004), h. 456

⁵ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Op. Cit., h. 367

⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Loc. Cit.*,

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet. Ke-2, h. 328



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : ...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...⁹

Hadhanah berbeda artinya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *hadhanah* terkandung pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.¹⁰ Pendidik mungkin terdiri dari keluarga dan mungkin pula bukan keluarga yang merupakan pekerjaan profesional. Sementara *hadhanah* dilakukan oleh keluarga si anak.

Hukum memelihara anak adalah wajib, karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya.¹¹ Hal ini ditegaskan dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹² Maka pemeliharaan terhadap anak merupakan hak bagi anak karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pendidikan dan pelaksanaan urusannya.

Dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 37

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, h. 176

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 60

¹² Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2015), Cet. Ke-2, h. 79



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah atau ibunya pemegang hak pemeliharannya. Kemudian dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.¹³

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang dan sabar dalam mendidik.¹⁴ Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *hadhanah* (hak memelihara anak) itu diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan suaminya sedang anak tersebut masih kecil,¹⁵ karena seorang ibu lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal itu.

Maka dari itu, hendaklah hakim, wali, bekas suami ataupun orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasulullah dalam hadis tersebut.¹⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.¹⁷

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *Loc. Cit.*,

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.*, h. 61

¹⁵ Ibnu Rusyd, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 2010), Cet. Ke-1 h. 468

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke-2, h. 219

¹⁷ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan bahwa kerabat perempuan seorang anak lebih berhak dari kerabat laki-laki. Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan, maka pengasuhan tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan sang anak.¹⁸

Dari argument diatas, apabila dalam rumah tangga terjadi perceraian, maka istrilah yang lebih berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*. Namun berdasarkan pengalaman magang penulis di Pengadilan Agama Pekanbaru, pada perkara Nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA. Pbr, yang berperkara adalah AR (Pemohon) dan SW (Termohon). Dimana dalam perkara tersebut adalah perkara cerai talak. Namun dalam persidangan muncul permasalahan hak asuh terhadap anak. Bahwa di samping permohonan perceraian, Pemohon juga menginginkan hak asuh anak diberikan kepadanya. Kemudian dalam putusannya Hakim menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama MLS yang berumur tujuh tahun diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya. Hal yang sama juga terdapat pada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara nomor : 0474/Pdt.G/2014/PA.Pbr. Tentunya Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri terhadap penetapan tersebut. Namun demikian terdapat perbedaan antara ketentuan dalam hukum positif dan fikih dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru register perkara Nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA. Pbr.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* anak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang belum *mumayiz* kepada Pemohon sebagai ayah kandung dari sang anak, yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr).”**

B. Batasan Masalah

Karena pembahasan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* begitu luasnya, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan masalah agar tidak melebar dan lebih terarah. Pembahasan dalam penulisan ini difokuskan pada pembahasan mengenai penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah (analisis putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam putusan perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam putusan perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- b. Sebagai sumbangan khazanah perpustakaan ilmu pengetahuan.
- c. Salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil sebuah lokasi yaitu di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah para hakim yang terdapat di Pengadilan Agama Pekanbaru
- b. Objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para hakim yang mengatasi kasus perkara Nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru yang berjumlah tiga orang Hakim, karena jumlah populasi yang sedikit maka penulis mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel yaitu sebanyak tiga orang hakim yang memutuskan perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr, adapun cara pengambilan sampel berdasarkan *total sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu putusan perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr, serta buku, jurnal dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik riset dalam pengamatan langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden¹⁹ yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

¹⁹ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 295



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan kepustakaan dari peraturan perundang-undangan dan literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan permasalahan secara tepat serta apa adanya kemudian dianalisa sesuai data yang diperoleh.
- b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian di ambil kesimpulan secara umum.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan tersebut dideskripsikan dalam bentuk uraian. Maksud utama dari analisis data adalah untuk membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian ini, maka penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penulisan, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II

: Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Pekanbaru yang meliputi sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru, asas-asas Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru, serta tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB III

: Gambaran umum dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hadhanah diantaranya adalah pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, syarat-syarat melakukan *hadhanah*, yang berhak melakukan *hadhanah*, dan masa berlakunya *hadhanah* anak dalam fikih dan perundang-undangan Indonesia.

BAB IV

: Pada bab ini penulis membahas mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr tentang hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya. Yang mencakup pertimbangan hukum putusan ditinjau dari fikih dan hukum positif.

BAB V

: Bab ini adalah bab penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka, serta kata penutup sebagai ahir dari seluruh pemaparan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Peradilan Agama Pekanbaru

Kehadiran Peradilan Agama di Indonesia, telah ada jauh sebelum Indonesia medeka. Meskipun dalam bentuknya yang sangat sederhana dan penyebutannya berbeda-beda, namun eksistensinya tetap dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai medan akhir dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat muslim, namun sekaligus juga sebagai penjaga eksistensi dan keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.²⁰

Sebelum Islam datang ke Indonesia telah dikenal peradilan dikalangan masyarakat, yaitu Peradilan Perdamaian Keluarga atau Perdamaian Kampung, Peradilan Padu dan Peradilan Pradata. Peradilan Perdamaian Keluarga atau Perdamaian kampung merupakan peradilan sehari-hari dan sewaktu-waktu diperlukan oleh masyarakat. Sementara Peradilan Padu mengurus perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh hakim di Peradilan Perdamaian Kampung. Hukum materilnya bersumber dari hukum tidak tertulis. Sedangkan Peradilan Pradata berwenang mengurus perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.²¹

²⁰ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 3

²¹ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan institusi yang cukup tua keberadaannya. Peradilan Agama sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti peradilan yang ada di Kerajaan Mataram (kurang lebih tahun 1610-1645) yang dikenal dengan Peradilan Serambi, karena tempat mengadili diadakan di serambi masjid dan hakim-hakimnya diangkat oleh Sultan.²²

Tahun 1677 merupakan permulaan jatuhnya kerajaan mataram dan awal semakin deras masuknya pengaruh Belanda yang ketika itu menjajah kepulauan Nusantara kedalam pemerintahan termasuk badan-badan peradilan. Sehingga terdapat keragaman nama dan peraturan perundang-undangan mengenai badan Peradilan Agama di Indonesia. Di Jawa dan Madura digunakan istilah Peradilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi, di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur digunakan istilah Kerapatan Qadi dan Pengadilan Qadi Tinggi, di Aceh digunakan istilah Mahkamah Syar'iyah Jenumpa, di Palembang digunakan istilah Qadi Syara, di Makasar digunakan istilah Syara Tanette, di Bima digunakan istilah Badan Hukum Syara.²³

Pada masa penjajahan Jepang, Peradilan Agama masih dipertahankan dan tidak ada perubahan hukum sebagai dasar pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia kecuali perubahan nama Pengadilan Agama menjadi *Sooryo Hoin* dan Mahkamah Islam Tinggi berubah nama menjadi *Kaikyoo Kooto Hoin*.²⁴ Pada masa ini juga Peradilan Agama sempat terancam karena adanya

²² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008), h. 1

²³ *Ibid.*, h.2

²⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 11-12



pertentangan antara tokoh nasional golongan Islam untuk tetap mempertahankan Peradilan Agama, sementara golongan nasionalis menginginkan Peradilan Agama dihapus karena negara harus memisahkan antara urusan agama, serta urusan negara tidak perlu berdasarkan Hukum Islam.²⁵

Kemudian pasca kemerdekaan, dalam UUD 1945 keberadaan Peradilan Agama diakui dan termasuk dalam lingkungan badan kehakiman. Dengan adanya UU nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman keberadaan Peradilan Agama diakui secara formal. Namun mengenai susunan dan kekuasaannya masih beragam, sementara hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta hukum acara peradilan Islam.²⁶

Pada perkembangan berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUD Sementara dan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat Nomor 1 tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Adapun ketentuan dalam PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura tersebut adalah dimuat dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Kemudian dalam Pasal 11 menegaskan bahwa apabila tidak ada ketentuan lain, di ibukota Propinsi diadakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Sulaikin Lubis, *Op.Cit.*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayahnya meliputi satu, atau lebih daerah Propinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama.²⁷

Berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura tersebut maka dibentuk Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), Sumatera Barat dan Jambi pada tahun 1957 yang dicantumkan dalam Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.²⁸

Keberadaan Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Riau pada awalnya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama di Padang. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang tugas Pengadilan Agama, yaitu pada Pasal 1 mengatur bahwa tempat-tempat tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri, maka oleh pemuka masyarakat Pekanbaru yang terdiri dari alim ulama dan cerdik pandai dicarilah orang yang dirasa patut dan mampu memimpin Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersendiri di Kota Pekanbaru.²⁹

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendekiawan yang berada di Pekanbaru, maka diusulkanlah Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru K.H. Abdul Malik yang merupakan anggota Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.123

²⁸ Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²⁹ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se-Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p, 1995),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui K.H. Mansur yang merupakan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Bukittinggi, K.H. Djunaidi sebagai Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 01 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru.³⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, Pengadilan Agama bertugas memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut Hukum Islam, yang berkenaan dengan masalah nikah, talak, rujuk, fasakh, mahar, wasiat, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian dan pengesahan syarat ta'lik talak sudah berlaku.³¹ Namun masalah waris merupakan wewenang Pengadilan Negri berdasarkan Stadblad Nomor 152 yaitu Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut maka seringkali Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah sesuai dengan PP Nomor 45 tahun 1957 terhambat pelaksanaannya akibat adanya eksekusi dari Pengadilan Negri terlebih dahulu. Hambatan ini baru teratasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan itu pula Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan dan

³⁰ SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), h. 4

³¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke-2, h.105



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan putusannya sendiri tanpa ada campur tangan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negri.³²

Pengadilan Agama Pekanbaru, pada mulanya hanya menempati sebuah ruangan kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama Pekanbaru di jalan Rambutan kecamatan Pekanbaru Kota, yang kemudian melanti Abbas Hasan sebagai Panitera pada Agustus 1959. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi kecamatan Pekanbaru Kota. Pada tahun 1969 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota³³

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke jalan Pelanduk kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian kepemimpinan. Diantaranya:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Drs. Marjohan Syam | (1988-1994) |
| 2. Drs. Abdulrahman HAR, SH | (1994-1998) |
| 3. Drs. H. Lumban Hutabarat SH, MH | (1998-2001) |
| 4. Drs. Zein Hasan | (2001-2002) |
| 5. Drs. H. Harun S, SH | (2002-2006) |
| 6. Drs. H. Taufiq Hamami, SH, MH | (2006-2010) |
| 7. Drs. H. Firdaus HM, SH, MH | (2010-2012) |
| 8. Drs. Abu Thalib Zisma | (2012-2015) |
| 9. Drs. Syaifudin, SH, M.Hum | (2017-sekarang) |

³² Abbas Hasan, *Op.Cit.*, h. 10

³³ *Ibid.*,



Sedangkan alamat kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sering mengalami perpindahan, adapun urutan alamat tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Jalan Rambutan No. 20 | (1958-1966) |
| 2. Jalan Riau Lama | (1966-1971) |
| 3. Jalan Sam Ratulangi | (1971-1973) |
| 4. Jalan Singa | (1973-1976) |
| 5. Jalan Kartini | (1976-1985) |
| 6. Jalan Pelanduk No.21 | (1985-2007) |
| 7. Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01 | (2007-2015) |
| 8. Jalan Parit Indah/Datuk Setia Maharaja | (2015-sekarang) |

Terjadinya perpindahan tersebut sampai berulang kali disebabkan karena Pengadilan Agama belum mempunyai gedung sendiri. Akibatnya Pengadilan Agama terpaksa menumpang pada kantor Kanwil Pertanian Propinsi Riau, Kanwil Depag dan bahkan menyewa rumah penduduk.

Sejak 30 juni 2004, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dilingkungan Pengadilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Peradilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, terhitung sejak 30 juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, semua badan pengadilan, termasuk Peradilan Agama telah berada dibawah naungan Mahkamah Agung bersama dengan Peradilan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Asas-Asas Pengadilan Agama

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat beberapa asas umum pada lingkungan Peradilan Agama. Asas-asas umum itu merupakan fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh undang-undang tersebut. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas personalitas keislaman

Maksudnya adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam.³⁴ Maka terdapat beberapa penegasan dalam asas tersebut, diantaranya:³⁵

- a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- b. Perkara yang disengketakan dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak, shadaqah dan ekonomi syaria'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu itu berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam.

2. Asas kebebasan

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan Negara yang bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lainnya dan dari pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama merupakan pelaksana sebagian dari kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan kehakiman.

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Loc. Cit.*, h. 162

³⁵ *Ibid.*, h. 163



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan

Persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁶

Sederhana, berhubungan dengan prosedur penerimaan sampai penyelesaian perkara. Cepat, berhubungan dengan alokasi waktu yang tersedia dalam proses persidangan. Dan biaya ringan berkaitan dengan keterjangkauan biaya perkara oleh para pencari keadilan.

4. Asas wajib mendamaikan

Hal ini sejalan dengan tuntutan ajaran Islam, yang dikenal dengan konsep *ishlah*. Asas ini semakin penting karena Peradilan Agama identic dengan peradilan keluarga.³⁷ Dengan demikian Peradilan Agama disamping sebagai pranata hukum, juga sebagai pranata sosial yang berfungsi menanggulangi keretakan-keretakan dalam keluarga.

5. Asas pemberian bantuan

Dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (2) Undng-Undang Nomor 14 tahun 1970 ditegaskan bahwa Pengadilan membantu para pencari kedailan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan pasal tersebut, dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan hakim aktif memberikan bantuan kepada pihak yang berperkara. Bantuan tersebut terbatas pada pemberian nasehat yang

³⁶ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. Ke-2, h. 2

³⁷ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit.*, h. 164



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan masalah formil. Hakim tidak dapat memberikan bantuan yang berkaitan dengan masalah materil atau pokok perkara.³⁸

6. Asas persidangan terbuka untuk umum

Pada dasarnya semua persidangan di lingkungan Peradilan Agama terbuka untuk umum, yaitu dapat dilihat, didengar dan diikuti prosesnya oleh masyarakat umum. Namun terdapat pengecualian dalam asas ini, seperti yang ditegaskan dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Sedangkan pembacaan putusannya dalam persidangan terbuka untuk umum.³⁹

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 mengatur tentang susunan Pengadilan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri Pimpinan (ketua dan wakil ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteran dan Sekretariat. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, beberapa orang Panitera

³⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit.*, h. 34

³⁹ *Ibid.*, h. 35-36



Pengganti dan Jusrita. Sedangkan Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian dan Kepala Urusan Umum.

Adapun struktur Pengadilan Agama Pekanbaru ketika Penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ketua | : Drs. Syaifuddin, S.H., M. Hum |
| 2. Wakil Ketua | : Drs. Mardanis, S.H., M.H |
| 3. Majelis Hakim | : 1) H. Asli Sa'an, S.H |
| | 2) Drs. H. Muhammad Dj |
| | 3) H. Abd. Rahim, S.H |
| | 4) Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H |
| | 5) Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum |
| | 6) Drs. H. Andi M. Akil, M.H |
| | 7) Drs. H. M. Zakaria, M.H |
| | 8) Dra. Hj. Ilfa Susianti, M.H |
| | 9) Drs. Ali Amran, S.H |
| | 10) Drs. Sy. Effendi Siregar, M.H |
| | 11) Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H |
| | 12) Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H |
| | 13) Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H |
| | 14) Drs. Asfawi, M.H |
| | 15) Drs. Miranda |
| | 16) Drs. H. Sasmiruddin, M.H |
| | 17) Drs. Abd. Gani, M.H |
| | 18) Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H |
| | 19) Drs. H. Barmawi, M.H |
| | 20) Dra. Hj. Detwati, M.H |
| | 21) Drs. Muslim Djamaluddin, M.H |
| | 22) Drs. Abdul Aziz, M.H.I |
| | 23) Drs. Asyari, M.H |
| | 24) Drs. Sayuti, M.H |
| 4. Panitera | : Azwir, S.H |
| 5. Panitera Muda Gugatan | : Zahniar, S.H |
| 6. Panitera Muda Permohonan | : Hj. Umi Salmah, S.H |
| 7. Panitera Muda Hukum | : Fakhriadi, S.H., M.H |
| 8. Panitera Pengganti | : 1) Hj. Marsyidah, S.H |
| | 2) Akhyar, S.H |
| | 3) Wan Wahid, S.H |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Jurusita
 - 4) Ernawati, S.H
 - 5) Hj. Yenni, S.H
 - 6) Drs. H. M. Nasir As, S.H
 - 7) Asmidar, S.Ag
 - 8) Zulfahmi, S.Ag., M.H
 - 9) Hidayati, S.Ag
 - 10) Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H
 - 11) Erdanita, S.Ag, M.H
 - 12) Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H
10. Jurusita Pengganti
 - 1) Syukri
 - 2) Aguslim
 - 3) Khairul Anuar, S.H
 - 4) Wawan Suwandi, S.H
 - 1) Hidayah
 - 2) Komaria
 - 3) Rini Artati
 - 4) Habibunnazar
 - 5) Almisri
 - 6) Adek Hendra
 - 7) Sugeng, S. Kom
11. Sekretaris : Samsir Toona, S.H.I
12. Kasubbag Umum dan Keuangan : Sutikno Hady, S.H
13. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan : Hj. Erniati, S.H
14. Kasubbag Kepegawaian : Anita Febrina, S.E

D. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun tugas Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Infak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Shadaqah
- h. Ekonomi syari'ah

Perubahan kewenangan –kewenangan baru, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bidang ekonomi syari'ah yang merupakan kewenangan baru Pengadilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 huruf I, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip sayri'ah, antara lain meliputi:⁴⁰

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Reasuransi syari'ah
- e. Reksa dana syari'ah
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka syari'ah
- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah

Sedangkan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut.⁴¹ Artinya adalah kekuasaan Pengadilan Agama meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

⁴⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ke-1, h. 222

⁴¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakara : Sinar Grafika, 2010), cet. Ke-2, h. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara berdasarkan jenis perkara. Pekanbaru berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memberikan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:⁴²

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Infak
- g. Shadaqah
- h. Ekonomi syari'ah

Adapun jumlah dan jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:⁴³

Tabel II.1
Pengadilan Agama Pekanbaru
Rekap Jenis Perkara Diputus Tahun 2015

No	Jenis Perkara	Total
1.	Penujukan orang lain sebagai wali	0 perkara
2.	Pencabutan kekuasaan wali	0 perkara
3.	Perwalian	10 perkara
4.	Pencabutan kekuasaan orang tua	0 perkara
5.	Pengesahan anak	0 perkara
6.	Hak-hak bekas istri	0 perkara
7.	Nafkah anak oleh ibu	1 perkara
8.	Penguasaan anak	19 perkara
9.	Harta bersama	35 perkara
10.	Cerai gugat	1252 perkara
11.	Cerai talak	454 perkara
12.	Kelalaian atas kewajiban	0 perkara

⁴² Ibid.,

⁴³ Rekap Jenis Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A Tahun 2015



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13.	Pembatalan perkawinan	3 perkara
14.	Penolakan perkawinan oleh PPN	0 perkara
15.	Pencegahan perkawinan	0 perkara
16.	Izin poligami	2 perkara
17.	Ganti rugi terhadap wali	0 perkara
18.	Asal usul anak	2 perkara
19.	Penetapan kawin campur	0 perkara
20.	Isbat nikah	22 perkara
21.	Izin kawin	0 perkara
22.	Dispensasi kawin	9 perkara
23.	Wali adhal	2 perkara
24.	Pengangkatan anak	0 perkara
25.	Ekonomi syari'ah	1 perkara
26.	kewarisan	23 perkara
27.	wasiat	0 perkara
28.	hibah	0 perkara
29.	wakaf	0 perkara
30.	Zakat/infak/shadaqah	0 perkara
31.	P3HP	38 perkara
32.	Lain-lain	11 perkara
Total		1884 perkara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH

A. Pengertian Hadhanah

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti sesuatu yang terletak pada ketiak dan pusar. Seperti pada kalimat *hadhanah ath-thaa'ir baiddhahu*, berarti seekor burung yang meenghimpit telurnya (mengerami) diantara kedua sayap dan badannya. Demikian juga seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.⁴⁴

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu pada waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya seakan-akan ibu saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.⁴⁵

Para ulama fikih mendefenisikan *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan

⁴⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, terj. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 483

⁴⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid 2, h. 157



merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴⁶

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani. Disamping terkandung pemeliharaan jasmani dan rohani terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerja profesional, sedangkan *hadhanah* dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain.⁴⁷

B. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum *hadhanah* adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

⁴⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Cet. Ke-2 h. 216

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke-5 h. 176



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿٢٣٣﴾ أن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

﴿٢٣٣﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁸

Dalam surah At-Tahrim ayat 6 ditegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁹

Ayat di atas secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ayah dan ibu). Ini berarti kedua orang tua

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 37

⁴⁹ *Ibid.*, h. 560



UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya.⁵⁰

Syarat-Syarat Hadhanah

Hadhanah merupakan hak yang patut diterima oleh anak setelah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, karena anak memang masih membutuhkan orang yang sanggup memelihara, membimbing dan mendidiknya dengan baik. Dalam hal ini, ibulah agaknya satu-satunya manusia yang sanggup membentuk kepribadian anak itu hingga dewasa. Oleh karena itu, ibulah yang secara hukum punya kewajiban memelihara anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena ayah itu tentu tidak akan sanggup.⁵¹

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa pemeliharaan terhadap anak merupakan kekuasaan dari ibu, karena ibulah yang lebih besar perhatian dan kasih sayangnya. Dalam pemeliharaan anak tersebut, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵²

1. Berakal

Orang yang tidak sehat akalnya, baik karena sakit atau sudah lama, baik yang gila terus menerus ataupun sementara, tidak ada hak memelihara. Ini disebabkan karena orang yang gila tidak mampu menjaga dirinya sendiri, apalagi untuk memelihara orang lain.⁵³

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), Cet. Ke-7, Vol. 14, h. 326

⁵¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, (Semarang : Asy-Syifa', t.t), h. 450

⁵² Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya : Bina Iman, t.t), h. 313

⁵³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), Cet. Ke-3 h. 293



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Merdeka

Budak tidak berhak memelihara anak, dalam hal ini disebabkan karena budak dikuasai oleh tuannya. Tentu saja akan terdapat kesulitan dalam pemeliharaan anak tersebut.

3. Beragama Islam

Seorang yang kafir tidak berhak mengasuh seorang muslim. Karena orang yang kafir lebih berbahaya daripada orang yang fasik. Seorang kafir yang mengasuh seorang muslim dapat merusak akidah anak asuh, bahkan bisa jadi akan mengajaknya keluar dari Islam dengan ajaran-ajaran kafir dan didikannya.⁵⁴

4. Menjaga kehormatan diri dan dapat dipercayai

Dengan demikian, ibu yang fasik tidak berhak mengasuh anak. Ini disebabkan karena mengasuh adalah kekuasaan. Tidak ada jaminan bahwa pengasuh yang fasik itu tidak akan berkhianat dalam pengasuhannya dan pemeliharaan anak.

5. Tidak Bersuami

Maksudnya adalah Ibu sebagai Pemegang hak *hadhanah* tidak bersuami kembali setelah terjadi perceraian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah pernah memutuskan wanita yang baru saja diceraiakan suaminya sebagai pemelihara anaknya selagi dia belum menikah lagi.

⁵⁴ Saleh al-Fauzan, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2009), Cet. Ke-2, h. 753



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِنْتِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَ
 حَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي⁵⁵

Artinya : *Bahwa seorang wanita berkata, 'ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanaku dan hendak menceraikan pula dia dari sisiku'. Maka Rasulullah SAW : 'engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belu kawin (dengan orang lain).*

6. Tinggal menetap

Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ibu dan ayah menetap di negeri yang satu. Adapun apabila salah seorang diantaranya mengadaakan perjalanan ke negeri lain, maka ada dua ketentuan:⁵⁶

- a. Jika perjalanan untuk keperluan tertentu, seperti naik haji, dan perjalanan untuk berdagang dan berperang, maka tidak boleh pergi membawa anak, karena bisanya perjalanan seperti itu berbahaya dan sulit. Jadi anak tetap tinggal bersama orang yang tidak pergi, sampai yang berpergian itu kembali, baik jangka waktu pendek maupun panjang.
- b. Kalau perjalanan itu dalam rangka berpindah, dan perpindahan itu dalam jarak boleh mengqashar sholat, maka ayah boleh mengambil anak itu dari ibu. Tindakan berhati-hati ini demi menjaga keturunan.

⁵⁵ Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, terj. Izzudin Karimi dkk, *Bulughul Maram* (Jakarta : Darul Haq, 2014), Cet. Ke-1, h. 625

⁵⁶ Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *Op.Cit.*, h. 316



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam hal pengasuhan anak, para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan orang yang mengasuh adalah orang yang berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum *khamr*, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin keselamatan anak dan pertumbuhan moralnya.⁵⁷

D. Yang Berhak Melakukan Hadhanah

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, baik kedua orang tua yang masih hidup rukun ataupun ketika perkawinan sudah gagal karena perceraian.⁵⁸ Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengasuh anaknya sejak lahir sampai dewasa. Karena apabila anak yang belum *mumayiz*, tidak dirawat dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan diasuh dengan baik.

Hadhanah menjadi hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengasuhan, perlindungan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusannya dari orang tuanya. Dalam hal ini, jika terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya, maka ibunya lebih berhak daripada ayahnya, selama tidak ada alasan pencegahan pencabutan *hadhanah*, maupun karena alasan anak sudah mampu memilih, apakah ikut ibu atau ayahnya. Keutamaan ibu dalam

⁵⁷ Jawad Mughniyah, terj. Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Basrie Press, 1994), Cet. Ke-1, h. 135

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-4, h. 247

memelihara anak tidak secara tegas diatur dalam al-Quran, akan tetapi dapat dipahami dari firman Allah SWT surah Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anaku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*⁵⁹

Berdasarkan ayat tersebut, secara eksplisit dapat dipahami bahwa ibu mempunyai peranan yang sangat penting, karena mereka mengandung dan melahirkan anak dengan susah payah. Secara psikologis ikatan batin antara ibu dan anak lebih dekat dan secara otomatis akan mempengaruhi si ibu mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak.⁶⁰

Pada umumnya ibu lebih peduli dan mengasahi anaknya dibanding ayah. Karena ibulah yang sering berinteraksi dengan anak.⁶¹ Meskipun yang memelihara anak tersebut seorang perempuan, tetapi bukan ibu kandungnya, si anak tetap tidak aka menerima kasih sayang seperti yang dia terima dari ibu kandungnya. Oleh sebab itu, diserahkan pemeliharaannya kepada ibunya.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengenai *hadhanah* diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan:⁶²

⁵⁹ Kementrian Agama, *Op.Cit.*, h. 413

⁶⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-1, h. 128

⁶¹ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, terj. Faisal Saleh dkk., *Indahnya Syari'at Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2006), Cet.Ke-1, h. 406

⁶² Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 248



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
 b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
 c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun apabila ibu sebagai pemegang hak *hadhanah* yang utama tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka hak tersebut dapat dialihkan kepada kerabat lain yang memiliki hak *hadhanah* pula. Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan, bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapak.⁶³ Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Ibu anak tersebut
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya

⁶³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), Cet. Ke-28, h.485

⁶⁴ *Ibid.*, h. 485-486



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya
17. Saudara perempuan ayah yang seibu
18. Saudara perempuan ayah yang seayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim diatas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

1. Ayah anak tersebut
2. Kakek dari pihak ayah anak tersebut dan seterusnya keatas
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah

⁶⁵ Ibid.,



5. Anak laki-laki dari saudar laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman yang sekandung dengan ayah
8. Paman yang seayah dengan ayah
9. Paman ayah yang sekandung
10. Paman ayah yang seayah dengan ayahnya

Jika tidak ada seorangpun dari kerabat muhrim laki-laki diatas, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:⁶⁶

1. Ayahnya ibu (kakek)
2. Saudara laki-laki seibu
3. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu
4. Paman yang seibu dengan ayah
5. Paman yang sekandung dengan ibu
6. Paman yang seayah dengan ayah
7. Paman yang seayah dengan ibu.

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mendidiknya.⁶⁷

Adapun urutan yang berhak mengasuh anak menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*, h. 486-387

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Abdurrahman al-Juzairy, *Fiqh al-Mazahib Arba'a* Jilid ke-4, (Beirut : Darul Fikri, 1996), h. 517-518



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kalangan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang berhak mengasuh anak adalah :
1. Ibu kandung
 2. Nenek dari pihak ibu
 3. Nenek dari pihak ayah
 4. Saudara perempuan anak
 5. Bibi dari pihak ibu
 6. Anak perempuan dari saudara perempuan
 7. Anak perempuan dari saudara laki-laki
 8. Bibi dari pihak ayah
- b. Kalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak asuh adalah :⁶⁹
1. Ibu kandung
 2. Nenek dari pihak ibu
 3. Nenek dari pihak ayah
 4. Saudara perempuan
 5. Bibi dari pihak ayah
 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
 7. Penerima wasiat
 8. Kerabat lain (*ashabah*) yang lebih utama
- c. Kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tertib hak untuk mengasuh anak dimulai dari :⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu kandung
 2. Nenek dari pihak ibu
 3. Nenek dari pihak ayah
 4. Saudara perempuan
 5. Bibi dari pihak ibu
 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
 7. Anak perempuan dari saudara perempuan
 8. Bibi dari pihak ayah
 9. Kerabat yang masih menjadi mahsams anak yang mendapat warisan *ashabah* sesuai dengan urutan pembagian harta warisan
- d. Sementara dari kalangan Mazhab Hambali berpendapat bahwa urutan untuk mengasuh anak dimulai dari:⁷¹
1. Ibu kandung
 2. Nenek dari pihak ibu
 3. Bibi dari kedua orang tua
 4. Saudara perempuan seibu
 5. Saudara perempuan seayah
 6. Bibi dari ibu kedua orang tua
 7. Bibinya ibu
 8. Bibinya ayah
 9. Bibinya ibu dari jalur ibu
 10. Bibinya ayah dari jalur ibu

⁷¹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bibinya ayah dari pihak ayah
12. Anak perempuan dari saudara laki-laki
13. Anak perempuan paman dari pihak ayah
14. Kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat

E. Masa Berlakunya Hadhanah

Tidak ada ayat-ayat al-Quran dan hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadhanah*, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut.⁷² Adapun mengenai dimulai *hadhanah* yaitu dari awal kelahiran, tetapi akhir umur tersebutlah yang menjadi perselisihan para fuqaha. Kaidah umum dalam perkara ini adalah bahwa umur asuhan berhubungan dengan sejauh mana kemandirian anak dari asuhan perempuan.⁷³

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sementara mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya.⁷⁴

Adapun mazhab Maliki berpendapat bahwa masa asuhan anak laki-laki adalah sejak ia lahir hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah.⁷⁵ Kemudian mazhab hambali mengatakan bahwa masa asuh anak

⁷² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. Ke-2, h. 185

⁷³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Era Intermedia, 2005), Cet. Ke-1, h. 596


⁷⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, terj. Masykur A.B, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2008), Cet. Ke-23, h.417

⁷⁵ *Ibid.*, h. 418

laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun, dan sesudah itu anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.⁷⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷⁶ *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pemberian hak *hadhanah* kepada Termohon sebagai ayah kandung dari si anak sudah benar, karena Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak bersifat mutlak. Meskipun dalam Islam yang diutamakan dalam hal *hadhanah* adalah ibu, tetapi apabila ada faktor-faktor yang menyebabkan ibu kehilangan hak *hadhanah*-nya, maka hak tersebut dapat dicabut oleh pengadilan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kemaslahatan. Dengan mengutamakan kemaslahatan, maka keselamatan sang anak yang akan diasuh dapat terjamin, baik keselamatan jasmani maupun rohani sang anak. Sebagaimana dalam Islam sendiri kemaslahatan itu dapat dilakukan dengan memelihara lima aspek, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
2. Hak asuh anak dalam Islam terbagi atas dua fase, yaitu fase sebelum *mumayyiz* dan fase setelah *mumayyiz*. Adapun ketika anak belum *mumayyiz* para ulama berpendapat bahwa ibu lebih berhak atas hak asuh tersebut jika terpenuhi syaratnya. Dalam hukum Islam seorang pengasuh haruslah amanah serta baik akhlak dan agamanya sehingga menjadi teladan yang baik bagi anak yang diasuh.



B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka kedua orang tua harus tetap memperhatikan anak sebagaimana perhatian orang tua kepada anak dalam ikatan perkawinan. Mengenai siapa yang berhak menjadi pengasuh sang anak, maka memberikan perhatian secara bersama akan lebih baik.
2. Bagi orang-orang yang bergerak dibidang hukum, hendaknya menjatuhkan putusan dengan melihat unsur-unsur yang dapat mendatangkan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, (2004) *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet. Ke-3
- Abdullah Tri Wahyudi, (2004) *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (2005) *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo : Era Intermedia, Cet. Ke-1
- Abdurrahman al-Juzairy, (1996) *Fiqh al-Mazahib Arba'a*, Beirut : Darul Fikri, Jilid ke-4
- Abd Rahman Ghazaly, (2006) *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2006, Cet. Ke-1
- Abdul Rahman Ghozali, (2012) *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1
- Abd. Shomad, (2010) *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Abu Daud Sulaiman al-Asy'atsbas-Sajastani, (2003) *Sunan Abu Daud Juz I*, (Beirut : Dar Fikr,
- Abu Syu'ja Ahmad Bin Husain Bin Ahmad Al-Ashfahani, terj. D.A. Pakihstati, (2015) *Matan Fikih Madzhab Syafi'i*, Solo : Al-Wafi
- Ahmad Rofiq, (2000) *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-4
- Ahsin W. Alhafidz, (2013) *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah
- Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, terj. Izzudin Karimi dkk, (2014) *Bulughul Maram*, Jakarta : Darul Haq, Cet. Ke-1
- Amir Syarifuddin, (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-2
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, (2008) *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1
- Cik Hasan Bisri, (2006) *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ibnu Rusyd, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (2010) *Bidayatu'l Muhtajid*, Semarang : CV. Asy-Syifa', Cet. Ke-1



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, terj. Anshori Umar Sitanggal, (t.t) *Fiqih Wanita*, Semarang : Asy-Syifa'
- Imam Malik bin Anas, terj. Muhammadiyah Iqbal Qadir, (2006) *Al Muwaththa' Imam Malik*, Jakarta : Pustaka Azzam
- Imam Taqiyudin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (t.t) *Kifayatul Akhyar*, Surabaya : Bina Iman
- Jenar Aripin, (2008) *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Jawad Mughniyah, terj. Afif Muhammad, (1994) *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Basrie Press, Cet. Ke-1
- Kementerian Agama RI, (2010) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, (2007) *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Mardani, (2010) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakara : Sinar Grafika
- Mardani, (2015) *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-2
- Muhammad Jawad Mughniyah, terj. Masykur A.B, (2008) *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : Penerbit Lentera, Cet. Ke-23
- Musthofa, (2005) *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta : Prenada Media
- M. Fauzan, (2005) *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesi*, Jakarta: Prenada Media
- M. Quraish Shihab, (2007) *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. Ke-7, Vol. 14
- Saleh al-Fauzan, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (2009) *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin al-Fauzan, terj. Asmuni, (2013) *Ringkasan Fikih Lengkap*, jilid I-II, Bekasi : PT Darul Falah
- Sulaik Lubis, (2008) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Sudarsono, (1994) *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, terj. Abdul Ghoffar, (2008) *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, terj. Faisal Saleh dkk., (2006) *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta : Gema Insani, Cet.Ke-1


Thamir dan Sohari Sahrani, (2010) *Fikih Munakahat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2

Wahban Az-Zuhaili, terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk, (2011) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Jakarta : Gema Insani

Utami, (2015) *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, t.tt: Sinarsindo Utama

Utami, terj. Abu Fajar Al Qalami dan Abdul Wahid Al Banjary, (2004) *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*, t.tt: Gitamedia Press

Zakiah Daradjat, (1995) *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf





PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Jabatan :

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah dalam putusan perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr?
2. Ada berapa kasus serupa yaitu penetapan hak hadhanah anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah yang pernah hakim tangani selama menjadi hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru?
3. Bagaimana pandangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr, kenapa hak hadhanah anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayah?
4. Apa hambatan bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut? Apakah ada hambatan?
5. Selain Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apakah ada Undang-Undang lain yang hakim gunakan sebagai pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut?
6. Bagaimana pandangan hakim berdasarkan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr?
7. Bagaimana pandangan hakim terhadap ibu sebagai pemegang utama hak hadhanah?

8. Apa saja hal yang menyebabkan ibu gugur sebagai pemegang hak hadhanah?
 9. Apa saja yang menjadi kriteria seorang itu layak mendapatkan hak hadhanah anak ketika terjadi perceraian?
 10. Bagaimana proses pengambilan putusan perkara nomor : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr? apakah selain dari dalil-dalil permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon dalam persidangan juga berpengaruh terhadap pengambilan putusan ini?
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

wawancara bersama hakim PA Pekanbaru, bapak Abdul Aziz, S.HI, M.HI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi foto bersama Panitera Muda Hukum PA Pekanbaru, bapak Fakhriadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI


Skripsi dengan judul, *Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Analisis Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 0117/Pdt.g/2015/PA.Pbr)*, yang ditulis oleh:

Nama : RILATUL ZAMON
NIM : 11421100595
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Selasa 31 Desember 2019
Waktu : 13:30 Wib
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 06 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA




.....

Sekretaris
Syukran, M. Sy




.....

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag




.....

Penguji II
Dr. H. Mawardi M. Shaleh, Lc, MA



.....

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **RILATUL ZAMON**
 NIM : **11421100595**
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA**
 Judul : **PENETAPAN HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH (ANALISIS YURISPRUDENSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR : 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr)**

Pembimbing : **Hairul Amri, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail:fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/328/2018
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Mohon Izin Melakukan PraRiset*

Pekanbaru, 11 Januari 2018

Kepada
Yth.
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : RILATUL ZAMON
NIM : 11421100595
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2018
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan

Prof. Dr.H.Akbarizan,M.Ag.,M.pd
NIP. 19711001 199503 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http://fash.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/462/2018
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 17 Januari 2018

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RILATUL ZAMON
NIM : 11421100595
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Hak Hadhanah anak yang belum mumayiz kepada ayah (analisis yurisprudensi putusan
pengadilan agama pekanbaru nomor: 0177/ptd.g/2015/pa.pbr)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M. Pd.
NIP.19711001 199503 1 002

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW


Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. N A M A | : Rilatul zamon |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11421100595 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Hak hadhanah anak yang belum mumayz kepada ayah
(analisis yuridis putusan PA pekanbaru
nomor:0177/pdt.c/rais/pa.pbr |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Jum'at / 05 Januari 2018 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Jelas / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER



Hendrizal Hadi, LC. MA

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan Wakil Dekan I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, **Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz**
Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor :
0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr), ditulis oleh saudara :

Nama : Rilatul Zamon
NIM : 11421100595
Program Studi : Hukum Keluarga


Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 05 Januari 2018
Narasumber : Hendrizal Hadi, LC. MA


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 15 Januari 2018
Narasumber




Rosmiati, S.Ag
NIP. 197409102003122003



Hendrizal Hadi, LC. MA
NIP. 197507152014111005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كليه الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/1562/2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RILATUL ZAMON
N I M : 11421100595
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 JANUARI 2018

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Februari 2018



Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/380
 TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/462/2018 Tanggal 17 Januari 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RILATUL ZAMON |
| 2. NIM / KTP | : | 11421100595 |
| 3. Program Studi | : | AHWAL AL-SYAKSHIYYAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENETAPAN HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA AYAH (ANALISIS YURISPRUDENSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR : 0177/PDT.G/2015/PA.PBR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA PEKANBARU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Januari 2018

a.n. GUBERNUR RIAU
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

EVAREHITA, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1.A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : umum@pa-pekanbaru.go.id

Website: www.pa-pekanbaru.go.id



Nomor : W4-A1/457 /PB.00/1/2018
Lamp : --
Hal : izin Riset

Pekanbaru, 03 Januari 2018

K e p a d a,
Yth.Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Susqa Riau
di.

PEKANBARU

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor Un.04/F.1.1/PP.00.9/329/2018, tanggal 11 Januari 2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : RILATUL ZAMON
N I M : 11421100595
Program studi : Ahwal Al-Syakhshiyah.

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi yang bersangkutan dengan berjudul " **PENETAPAN HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA AYAH (Analisis Yuresprudensi Putusan Pengadilan Agama pekanbaru Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr)** dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara dan terima kasih.

Wassalam
Panitera

Azwar, S.H

Tembusan

1.Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)

2.Mahasiswa yang bersangkutan

3. Arsip

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : umum@pa-pekanbaru.go.id

Website: www.pa-pekanbaru.go.id

SURAT KETERANGAN RISET


W4-A1/6055.a/PB.00/IX.2019

Yang bertandatangan dibawah ini, Plh, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menerangkan :

N a m a : Rilatul Zamon
NIM : 11421100595
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset di Pengadilan Agama Pekanbaru yang semata-mata untuk kepentingan Ilmiah guna mendapatkan/mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penulisan Skripsi dengan judul “ PENETAPAN HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA AYAH (Analisis Yuresprudensi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Pbr).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pekanbaru, 11 September 2019

Wasalam

Plh, Panitera

Fakhriadi, S.H., M.H

Nip.19661025.199403.1.004



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Rilatul Zamon, lahir pada 5 Juli 1996 Di Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Merupakan Putra semata wayang dari Bapak Kamrin dan Ibu Asmarni.

Menempuh pendidikan Sekolah Dasar Di SDN 007 Kecamatan Hulu Kuantan, tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama juga menyelesaikan pendidikan Di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Huda Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, Kuantan Singingi.

Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SLTP Di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah (MTs TI), Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SLTA Di Yayasan Pendidikan Marwin Sa'ad Barkam Ahmad (MASBAH) Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Nurul Islam, Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, Kuantan Singingi, tamat pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Ke Perguruan Tinggi pada Program Studi S1 Hukum Keluarga (HK/AH) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Lulus sidang munaqosyah pada 31 Desember 2019 dengan gelar Sarjana Hukum.

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.